



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 06/Kpts/KU.010/C.8/01/2026

TENTANG

**PENGELOLA PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA BALAI BESAR
PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN
BESARNYA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan negara serta mendukung tercapainya sasaran kinerja pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dipandang perlu menetapkan Pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pejabat/petugas yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola perbendaharaan pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Peminangan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pejabat Pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk pejabat/petugas pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Perbendaharaan dan menetapkan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/Petugas pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diatas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelola anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026



KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM;
7. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
8. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
9. Bendahara Satuan Kerja BBPOPT;
10. Yang Bersangkutan.

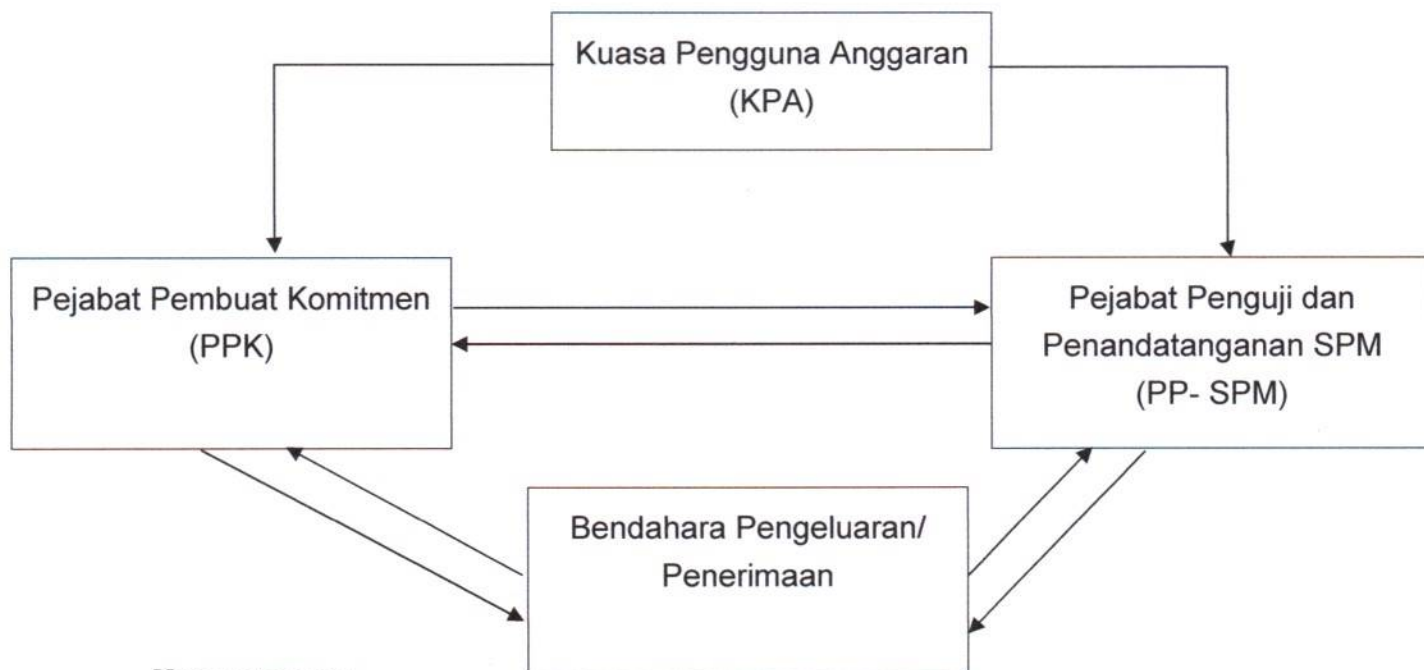
LAMPIRAN 1 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

NOMOR : 06/Kpts/KU.010/C.8/01/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

TENTANG : Pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja
Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya
Honorarium Tahun Anggaran 2026

1. Organisasi Pengelolaan Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran;
 - c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. Petugas/Staf Pengelola Keuangan.
2. Pejabat/Staf Pengelola Keuangan Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 diuraikan berdasarkan Tugas Jabatan sebagai berikut :
 1. membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan;
 2. membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK;
 3. membantu memproses penyelesaian SPJ;
 4. melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan , SPJ dan Dokumen - dokumen keuangan lainnya ;
 5. membantu menghitung kebutuhan anggaran, mengajukan uang muka kerja kepada Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya serta melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (khusus bagi PUM);
3. Alur Kerja Pengelolaan Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :



Keterangan :

1. KPA menetapkan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
 2. PPK dalam melaksanakan kewenangan dari KPA, berkoordinasi dengan PP- SPM dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
 3. PPK menjalankan kewenangan administratif meliputi perikatan dan tindakan lainnya yang mengakibatkan penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara.
 4. PP-SPM melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan oleh PPK setelah dilakukan pengujian, PPK memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.
 5. PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Dalam hal kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

LAMPIRAN 2 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 NOMOR : 06/Kpts/KU.010/C.8/01/2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026
 TENTANG : Pengelola Perbendaharaan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Besarnya Honorarium Tahun Anggaran 2026

No.	Nama / NIP	Kedudukan, Tugas Dan Tanggung Jawab	Besarnya Honorarium (Rp.)
A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	Ir. Yuris Tiyanto, M.M. 196706121993031001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.180.000
B. Pejabat Pembuat Komitemen (PPK)			
	Yoshi Futaki, S.IP., M.M. 198306082011011011	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1.150.000
C. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PP-SPM)			
	Retno Ayu P., S.P. 198402182009122002	a. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) b. Koordinator SAI	470.000
D. Bendahara Pengeluaran			
	Teti Sri Mulyati 197009022000032001	Bendahara Pengeluaran	410.000
E. Bendahara Penerimaan			
	Fitrah Rahmatullah, S.E. 197809042009101002	a. Bendahara Penerimaan b. Penyusun Laporan Keuangan	200.000
F. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
	Suwandi Irawan 198706282006041001	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	680.000
G. Pengelola Keuangan/Unit Akuntansi KPA dan KPB			
1.	Eko Hermanto 197001041999031002	a. Staf Pengelola Keuangan b. Verifikator Keuangan	300.000
2.	Vindi Reshaini, A.Md 199503052022032001	a. Staf Pengelola Keuangan b. PetugasPengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPBP) c. Operator Aplikasi SAKTI	300.000
3.	Shinta Melinda, A.Md 199305142025052002	a. Staf Pengelola Keuangan b. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPBP)	300.000
4.	Muhammad Hidayat, A.Md. Bns 199709302025051002	a. Pengurus/Petugas BMN b. Petugas Aset Dan Persediaan	180.000
5.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md S.I.Ak 200204242025052003	a. Pengurus/Petugas BMN b. Petugas Aset Dan Persediaan	180.000

Ditetapkan di : Karawang
 Pada tanggal : 2 Januari 2026
 KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO
 NIP 196706121993031001